

URGENSI PERJANJIAN PERBATASAN LAUT ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE DI TINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Delfin Soares

Universidade Oriental Timor Lorosa'e

Av. Cidade de Lisboa, Dili, Timor-Leste

Corresponding Author: soaredelfin0879@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia dan Timor Leste Mendesak agar membuat perjanjian batas laut sesuai dengan UNCLOS 1982 dan sampai saat ini permasalahan batas maritim antara Indonesia dan Timor-Leste belum ada kesepakatan yang jelas maka Berdasarkan UNCLOS 1982 apabila batas maritim masuk ke dalam wilayah kedaulatan negara, maka prinsip yang dipergunakan adalah prinsip sama jarak (*equidistance*). Kedua, tidak adanya wewenang yang jelas dalam pengelolaan perbatasan Indonesia sehingga kondisi perbatasan Indonesia saat ini terutama dari sisi stabilitas keamanan belum kondusif. Berdasarkan Pasal 3 UNCLOS kedua negara mempunyai hak atas lebar laut teritorialnya sampai batas 12 mil diukur dari garis pangkal, apabila tidak saling tumpang tindih wilayah laut teritorialnya. Hak penerapan garis pangkal yang berbeda antara kedua negara. Perbedaannya adalah Indonesia sebagai negara kepulauan berhak menerapkan garis pangkal normal, garis pangkal lurus dari ujung ke ujung dan garis pangkal lurus kepulauan, sedangkan Timor Leste sebagai negara pantai tidak berhak menerapkan garis pangkal kepulauan melainkan hanya dapat menerapkan garis pangkal normal dan garis pangkal lurus. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Perjanjian yang mendesak antara Indonesia dan Timor Leste segera membuat perjanjian batas laut antara kedua Negara.

Kata Kunci : Batas Laut RI, RDTL, UNCLOS 1982

ABSTRACT

The governments of Indonesia and Timor Leste are urging to make a maritime boundary agreement in accordance with UNCLOS 1982 and until now there is no clear agreement regarding the maritime boundary between Indonesia and Timor-Leste, so based on UNCLOS 1982, if the maritime boundary enters the country's sovereign territory, then the principle that used is the principle of equal distance. Second, there is no clear authority in managing Indonesia's borders so that the current condition of Indonesia's borders, especially in terms of stability and security, is not yet conducive. Based on Article 3 of UNCLOS, both countries have the right to the width of their territorial sea up to a limit of 12 miles measured from the baseline, if their territorial sea areas do not overlap. The right to apply different baselines between the two countries. The difference is that Indonesia as an archipelagic country has the right to apply normal baselines, straight baselines from end to end and straight archipelagic baselines, while Timor Leste as a coastal country does not have the right to apply archipelagic baselines but can only apply normal baselines and straight baselines.

This article aims to analyze and explain the urgent agreement between Indonesia and Timor Leste to immediately create a maritime boundary agreement between the two countries.

Keywords: *Maritime Boundary of Republic Indonesia, RDTL, UNCLOS 1982*

A. Pendahuluan.

Timor-Leste melewati sejarah yang panjang hingga dapat berdiri sendiri sebagai suatu negara yang merdeka. Sebelum merdekanya Timor-Leste dahulunya disebut Timor- Timur yang merupakan wilayah bekas jajahan Bangsa Portugal yang kemudian bergabung dalam kesatuan Negara Republik Indonesia. Dalam sejarah tercatat bahwa integrasi telah diresmikan pada 17 Juli 1976. Selanjutnya, Timor-Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Negara Republik Indonesia dan menjadi provinsi paling muda di saat itu. Dalam sejarah Timor-Leste di jajah oleh Bangsa Portugal selama 450 tahun, jepang 3 tahun, dan selama 24 tahun Invasi Indonesia ke Timor Timur, lebih dikenal sebagai Operasi Seroja atau Perang Timor Timur, dimulai pada tanggal 7 Desember 1975 ketika militer Indonesia masuk ke Timor Timur dengan dalih anti-kolonialisme dan anti-komunisme untuk menggulingkan rezim Fretilin yang muncul pada tahun 1974. Dan Pada tanggal 25 Oktober 1999, parlemen Indonesia secara resmi mencabut pencaplokan Timor Timur oleh Indonesia. Pada tanggal 30 Oktober 1999.

Di bawah pimpinan PBB melalui lembaga. *United Nations Transitional Administration in East Timor* (UNTAET) Berdirinya Timor-Leste menjadi negara baru diperlukan batas wilayah khususnya dengan Indonesia. permasalahan batas maritim antara Indonesia dan Timor-Leste sampai saat ini belum ada kesepakatan. Berdasarkan UNCLOS 1982 apabila batas maritim masuk ke dalam wilayah kedaulatan negara, maka prinsip yang dipergunakan adalah prinsip sama jarak (*equidistance*). Kedua, tidak adanya wewenang yang jelas dalam pengelolaan perbatasan Indonesia sehingga kondisi perbatasan Indonesia saat ini terutama dari sisi stabilitas keamanan belum kondusif. Berdasarkan Pasal 3 UNCLOS kedua negara mempunyai hak atas lebar laut teritorialnya sampai batas 12 mil diukur dari garis pangkal, apabila tidak saling tumpang tindih wilayah laut teritorialnya.¹

Konsekuensi logis dari keberadaan RDTL bahwa kedua negara harus menentukan batas wilayah darat dan laut. Sebagai upaya alternatif penyelesaian batas Wilayah kedua negara, maka penerapan prinsip *uti possidentis juris* sangat dimungkinkan. Hal ini mengacu pada perjanjian batas warisan kolonial di akhir abad 19 dan awal abad 20. Untuk batas laut territorial dititik beratkan pada perjanjian perbatasan yang berlaku pada saat

¹ E-Jurnal Untar<http://jurnal.untar.ac.id> (SENGKETA INDONESIA DAN TIMOR LESTE TERKAIT) By I Kurnia thn 2021.

perjanjian perbatasan tersebut dibuat maupun teknologi yang tersedia pada saat itu.² Negara Republik Indonesia dan Timor Leste menetapkan batas darat dengan menerapkan prinsip hukum “*uti possidetis juris*”. Prinsip hukum ini dimaknai batas negara baru harus mengikuti batas wilayah dari negara yang pernah mendudukinya dan tidak dapat dikesampingkan oleh prinsip hak menentukan nasib sendiri (*the right of self-determination*).³

Mahkamah Internasional dalam Putusan Burkino Faso vs Mali Case, 1986 menyatakan batas teritorial yang berasal dari perbatasan internasional yang ditetapkan oleh negara kolonial harus dihormati dan dipertahankan oleh negara baru yang telah memperoleh kemerdekaan.⁴ Perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste meliputi perbatasan darat dan laut antara Indonesia dan Timor Leste. Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste merupakan sejarah panjang antara Portugal dan Belanda. Pulau Timor dijajah oleh dua negara Barat: Timor bagian barat dijajah Belanda, sedangkan Pulau Timor bagian timur dijajah Portugal Yang membuat Belanda dan Portugal tertarik untuk berkuasa di Pulau Timor adalah kayu cendana yang saat itu menjadi komoditas perdagangan khusus.

Sedangkan perbatasan laut Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste berada di Laut Timor. Indonesia dan Timor Leste dalam penentuan batas laut teritorial yang tumpang tindih di Selat Ombai, Selat Wetar, dan Laut Timor semakin kompleks dan rumit akibat perbedaan hak penerapan garis pangkal antara kedua negara. Bedanya, Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menerapkan garis pangkal lurus, garis pangkal lurus dari ujung ke ujung, dan garis pangkal lurus kepulauan, sedangkan Timor Leste sebagai negara pantai tidak dapat menerapkan garis pangkal kepulauan kecuali hanya dapat menerapkan garis pangkal kepulauan, garis pangkal normal dan garis pangkal lurus. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan cara menentukan batas maritim antara Indonesia dan Timor Leste di Selat Ombai, Selat Wetar, dan Laut Timor. Jenis

² Dina Sunyowati, Haidar Adam, Ria Tri Vinata (2019), The Principles of Uti Possidetis Juris as an Alternative to Settlement Determination of Territorial Limits in the Oecusse Sacred Area (Study of The NKRI and RDTL Boundaries), Yuridika, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 34, No 2 (2019); p-ISSN: 0215-840X, e-ISSN: 2528-3103 (<https://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index.undera>)

³ Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5, Nomor 2, Maret 2021, P-ISSN: 2528-7273, E-ISSN: 2540-9034 (Martin Dixon & Robert McCorquadale, Cases & Materials on International Law, Blackstone Press Limited, Cambridge: 2000, hlm. 266) hal 1

⁴ Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5, Nomor 2, Maret 2021, P-ISSN: 2528-7273, E-ISSN: 2540-9034 (ICJ Report, 1986, hlm. 556 Paragraf 24.)hal 1

penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan data yang bersumber dari data sekunder.

Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penetapan batas laut teritorial di Selat Ombai, Selat Wetar, dan Laut Timor diawali dengan penetapan titik pangkal, penarikan garis pangkal dan garis batas oleh Indonesia dan Timor-Leste. Namun tantangan yang akan dihadapi Indonesia dan Timor Leste adalah adanya pulau-pulau yang berada pada wilayah yang tumpang tindih, yang harus ditentukan terlebih dahulu apakah pulau-pulau tersebut dapat ditetapkan sebagai titik dasar penarikan garis pangkal atau tidak.⁵ Dokumen yang saat ini masih dalam bentuk draf itu, dibuat agar Indonesia dan negara yang berbatasan langsung dengan kedua wilayah perairan tersebut, bisa tetap melaksanakan pengelolaan dengan baik dan dilakukan melalui integrasi yang sama baiknya. (*First Meeting Joint Border Committee*) (Pertemuan Pertama Komite Perbatasan Gabungan) Indonesia dan Timor Leste dilaksanakan pada 18-19 Desember 2002 di Jakarta.

Pada tahap ini disepakati penentuan batas darat berupa deliniasi dan demarkasi, yang dilanjutkan dengan perundingan penentuan batas maritim. Kemudian perundingan *Joint Border Committee* kedua diselenggarakan di Dili, pada Juli 2003, di lanjutkan dengan *Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on the Land Boundary* yang ditandatangani pada 8 April 2005. Kewajiban untuk membuat pengaturan mengenai peraturan perbatasan sementara antara kedua negara diatur dalam Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) UNCLOS yang mengatakan sambil menunggu suatu persetujuan delimitasi batas maritim, Negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerja sama, harus melakukan upaya untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir.⁶

⁵ I. Made Andi Arsana, Chris Rizos & Clive Schofield, *The Application of GIS In Matime Boundary Delimitation, A Case Study on the Indonesia-East Timor Maritime Boundary Delimitation*, Australia: University of Wollongong Research Online, 2006), hlm. 2.

ARENA HUKUM Volume 14, Nomor 3, Desember 2021, Halaman 455-478 Ekon, *Penetapan Batas Laut Teritorial Indonesia-Timor Leste di Wilayah Laut...*

⁶ Home/ARCHIVES/ Vol.6 N0.1 thn 2020 Februari, JURNAL KOMUNIKASI HUKUM (Ejurnal Undiksha <http://ejurnalUndiksha.ac.id>.)

B. Pembahasan

Urgensi diambil dari kata serapan asing "*urgent*" yang berarti kepentingan mendesak. Lebih luas, arti urgensi adalah situasi yang diliputi suasana mendesak, seperti saat menghadapi masalah yang harus segera diselesaikan.⁷ Hukum laut internasional yang hingga kini belum selang beberapa lama merupakan penjelmaan supremasi negara maritim besar di lautan berdasarkan doktrin "*mare liberum*" (laut bebas) Hugo Grotius⁸ dengan demikian telah mengalami transformasi menjadi suatu perangkat ketentuan hukum yang menggambarkan keseimbangan antara kepentingan negara maritim dan negara non-maritim yang lebih baik. Karena negara maritim pada umumnya merupakan negara industri dan maju, sedangkan negara non-maritim merupakan negara berkembang, maka perjuangan-perjuangan negara berkembang untuk mencapai suatu tata hukum laut internasional baru, sebagaimana juga perjuangan negara-negara berkembang untuk mencapai tata ekonomi internasional baru, merupakan suatu perjuangan negara-negara berkembang untuk suatu tata kehidupan internasional baru (*new international order*) yang lebih adil dan berimbang.

Itu sebabnya maka tata hukum laut internasional akan merupakan suatu hukum laut internasional yang baru (*new international of the Sea*). Semenjak laut dimanfaatkan untuk kepentingan pelayaran, perdagangan dan sebagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan, semenjak itu pulalah ahli-ahli hukum mulai mencurahkan perhatiannya pada hukum laut. Sebagai suatu bentuk dari hukum laut yang paling dini pada abad ke-12 telah dikenal beberapa kompilasi peraturan-peraturan hukum yang dikenal di Benua Eropa untuk mengatur kekuasaan bangsa-bangsa atas laut serta kegiatan di laut yang dipakai di laut Eropa. Di laut Tengah Lex Rhodia atau Hukum Laut Rhodia mulai dikenal sejak abad ketujuh.⁹ Pada Zaman Romawi telah berkembang pemikiran dan aturan yang berkaitan dengan laut. Lahirnya konsepsi hukum laut internasional tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah pertumbuhan hukum laut internasional yang mengenal pertarungan antara 2 konsepsi, yaitu:

- a. *Res Communis omnium*, yang menyatakan bahwa laut itu adalah milik semua orang,

⁷ <https://kbbi.web.id/urgensi>, diakses 14 Agustus 2022

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, "Hukum Laut Internasional", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Penerbit Binacipta, Bandung, 1986, h. 12.

⁹ Chairul Anwar, Hukum Internasional Horizon baru Hukum Laut Intenasional Konvensi Hukum Laut 1982, 1989. Djambatan. Jakarta. Hlm. 1.(Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura) <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id>.

jadi laut adalah milik bersama masyarakat internasional, dan karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara;

- b. *Res Nulius*, yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki, dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Di laut berlaku “*first come first serve*” mereka yang datang lebih dahulu maka merekalah yang berhak menguasai wilayah tersebut.¹⁰

Di Indonesia yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan, membagi zona lautnya menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Zona Teritorial;
2. Zona Landas Kontinen; dan
3. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Indonesia terkenal sebagai negara yang dikelilingi banyak lautan besar, lautan merupakan sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagai oleh daratan. Indonesia menyatakan wilayah laut nasional sebagai suatu kesatuan yang enggan terpisah dari wilayah darat yang berbentuk pulau-pulau. Perairan Indonesia berdasarkan konvensi hukum laut internasional tahun 1982 terbagi menjadi tiga wilayah, Laut Teritorial (*Territorial Sea*) Indonesia memiliki wewenang atas wilayah laut, dasar laut, dan udara yang berada di dalamnya, Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menjamin hak lintas damai, melalui alur kepulauan maupun tradisional untuk pelayaran internasional. Batas laut teritorial terukur melalui perairan sepanjang 12 mil laut atau 22,224 kilometer dari garis pangkal kepulauan, pada laut teritorial, negara mempunyai hak penuh, tetapi menyediakan jalur pelayaran lalu lintas damai, baik di atas maupun di bawah laut. Negara lain dapat berlayar di wilayah laut teritorial, jika mendapatkan ijin dari pemerintah Indonesia.

Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*) Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1983 pasal 2 Mengenai Zona Ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, ZEE merupakan jalur di luar dan perbatasan dengan laut wilayah Indonesia. Zona ekonomi eksklusif sudah di tentukan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku mengenai aturan perairan laut Indonesia. Perairan ini terdiri dari dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis

¹⁰ Renata Christha Auli, "Sejarah Singkat Hukum Laut Internasional" th. 08 Sep, 2022 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sejarah-hukum-laut-internasional-lt6319a0cded099/>.

pangkal laut wilayah Indonesia. Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati maupun non hayati di dalamnya.¹¹

Permasalahan Perbatasan Maritim RI – RDTL.

Permasalahan perbatasan maritim hingga saat ini belum menonjol dibandingkan dengan permasalahan batas darat. Permasalahan delimitasi perbatasan maritim RI - RDTL secara teknis belum ada. Hal ini karena delimitasi perbatasan maritim hingga saat ini belum dibahas, kedua negara telah sepakat akan membahas setelah penegasan batas darat selesai. Permasalahan yang timbul saat ini cenderung berasal dari aspek sosial ekonomi. Belum jelas, batas wilayah laut masing-masing negara menyebabkan penangkapan ikan baik oleh nelayan RI maupun nelayan RDTL masih sering memasuki wilayah laut negara yang berbatasan. Belum adanya Pos Lintas Batas Laut Terpadu antara RI dan RDTL menyebabkan kegiatan pelintasan lewat laut warga negara RDTL dari Oecusse ke Timor Leste atau sebaliknya otomatis melalui perairan Indonesia dan akan sulit dideteksi. Kondisi demikian juga terjadi untuk bidang perdagangan, sehingga sering terjadi *illegal trading*, maupun *illegal trafficking* antara warga negara Indonesia dan warga negara RDTL.

Dalam sejarah bahwa Distrik Oecusse dimiliki Timor Leste, namun Letaknya Masuk di Dalam Wilayah Indonesia, Seperti yang diketahui bersama bahwa wilayah Indonesia dulunya adalah bekas jajahan Belanda sedangkan Timor Leste adalah bekas jajahan Portugal pada tahun 1515. Wilayah timur yang diduduki Portugal ini berpusat di Oecusse. Tak tinggal diam Portugal memulai operasi militer mereka dan dengan menjadikan Timor bagian timur (Timor Portugal) sebagai wilayah koloni mereka pada tahun 1702. Semenjak runtuhnya VOC pada tahun 1799 membuat kekuasaan Belanda di wilayah Hindia Belanda dipegang langsung oleh Kerajaan. Hal ini membuat pulau Timor secara resmi dibagi menjadi dua kekuasaan pada tahun 1914.

Konvensi Perbatasan antara Portugis dan Kerajaan Belanda di Pulau Timor atau disebut Traktat/*Treaty* 1904 yang di tandatangani di Den Haag pada Tanggal 1 Oktober 1904. Dan setelah Timor leste berpisah dengan Indonesia maka Oecusse merupakan wilayah *enclave* (kantong) di ujung Timor-Leste bagian barat dengan sistem administrasi wilayah otonom. Oecusse satu-satunya distrik dari 13 Distrik di Timor-Leste yang

¹¹ Dwi Astuti Palupi, Hukum Laut Internasional, Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022, hal. 53.

diberikan mandat oleh konstitusi Timor-Leste pasal 5 ayat 3 untuk mengatur wilayahnya sendiri yaitu: Oecussi dan Atauro akan mendapatkan perlakuan khusus secara administratif dan ekonomi.

Dalam Pasal 56 ayat (1) UNCLOS 1982, Di zona ekonomi eksklusif, negara pantai mempunyai:

- (a) hak kedaulatan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi, melestarikan dan mengelola sumber daya alam, baik hayati atau benda mati, dari perairan yang terletak di atas dasar laut dan di dasar laut dan tanah di bawahnya, serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk itu eksploitasi ekonomi dan eksplorasi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
- (b) yurisdiksi sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait ini Konvensi tentang;
 - (i) pendirian dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan struktur;
 - (ii) penelitian ilmiah kelautan; (marine scientific research);
 - (iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (the protection and preservation of the marine environment);
- (c) hak dan kewajiban lain yang diatur dalam Konvensi UNCLOS

Sebagai informasi, kedaulatan dan hak berdaulat memiliki pengertian berbeda. Kedaulatan (*sovereignty*) adalah manifestasi tertinggi dari kepemilikan dan kekuasaan atas wilayah atau teritorial. Sedangkan hak berdaulat (*sovereign rights*) adalah hak-hak eksklusif yang dilaksanakan oleh negara pantai dan berlaku terhadap sumber-sumber daya alam dalam batas tertentu yang telah ditetapkan.¹²

Cara penetapan batas laut teritorial antara Indonesia dan Timor Leste di Selat Ombai, Selat Wetar dan Laut Timor.

1. Selat Ombai terletak di sebelah utara Oecusse yang memisahkan Oecusse di sebelah Barat Timor Leste dengan Pulau Alor dan Pulau Pantar yang merupakan wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, yang menghubungkan Samudera India dengan Laut Sawu, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku dan Samudera Pasifik.
2. Selat Wetar adalah selat yang memisahkan bagian timur dari Pulau Timor dengan Pulau Wetar. Selat ini berada di antara Pulau Wetar, Propinsi Maluku, Indonesia

¹² Retno Windari, Hukum Laut, Zona-Zona Maritim Sesuai UNCLOS 1982 dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim, Jakarta: Badan Koordinasi Keamanan Laut, 2009, hal. 24

di sebelah utara dan Dili, Timor Leste di sebelah selatan. Sebaliknya di sebelah baratnya terdapat Pulau Atauro, Timor Leste dan sebelah timur melalui wilayah laut antara Pulau Kisar dan Leti, Indonesia di sebelah utara dan Pulau Jaco, Timor Leste di sebelah selatan. Wilayah ini juga menghubungkan Laut Banda di belahan utara ke Laut Sawu di arah barat daya.¹³

3. Laut Timor merupakan perpanjangan dari Samudera Hindia yang terletak di antara Pulau Timor Indonesia dan Timor Leste di sebelah Utara dan Australia di sebelah Selatan, sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Arafura dan di sebelah Barat dengan ujung tenggara Pulau Rote.

C. Penutup

Upaya yang seharusnya dapat ditempuh Indonesia dan Timor Leste untuk mengatasi agar dapat terealisasikan perjanjian perbatasan maritim yang berkeadilan adalah sebagai berikut:

Indonesia dan Timor Leste dapat menyepakati pilihan alternatif penyelesaian sengketa perbatasan laut kedua negara yang diarahkan pada penerapan prinsip sama jarak (*equidistance*). Berdasarkan Pasal 3 UNCLOS kedua negara mempunyai hak atas lebar laut teritorialnya sampai batas 12 mil diukur dari garis pangkal, apabila tidak saling tumpang tindih wilayah laut teritorialnya. Hal ini perlu dituangkan dalam perjanjian, sehingga kepentingan hukum masing-masing negara dapat terlindungi.

Melalui Negosiasi dan jika melalui Negosiasi tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah dengan membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Hukum Laut Internasional atau ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Selanjutnya, terkait cara penetapan batas laut teritorial antara Indonesia dan Timor Leste di tinjau dari hukum Internasional, Indonesia dan Timor Leste memiliki perbatasan wilayah perairan yang cukup sempit, sehingga penetapan batas wilayahnya dapat dilakukan dengan dasar ketentuan dari Pasal 15 UNCLOS 1982, yaitu dengan menetapkan garis tengah bagi dua atau lebih negara yang wilayah lautnya berseberangan atau berdampingan. Penetapan batas laut teritorial antara Indonesia dan Timor Leste di Selat Ombai dilakukan. Hal ini menjadi opsi terbaik untuk mengatasi tantangan hukum, karena mengingat kondisi

¹³ Sequito Monteiro, "Yurisdiksi Negara Pantai Di Wilayah Delimitasi Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Yang Belum Ditetapkan Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut Internasional" *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6, No. 1 (Februari 2020): 306

geografis perbatasan Indonesia dan Timor Leste terbentang di wilayah laut, khususnya terkait keberadaan wilayah Oecusse yang terpisah berada dikelilingi wilayah laut dan darat sehingga membuat perjanjian antara Indonesia dan Timor leste sangat rumit mempertimbangkan ke depannya.¹⁵

Pertama, penetapan titik dasar bersama antara Indonesia dan Timor Leste, masing-masing di Pulau Timor dan Pulau Alor. Titik dasar bersama di Pulau Timor terletak di Noelbesi, Noelmeto dan Mota Biku, sedangkan titik dasar bersama di Pulau Alor terletak di Tanjung Losomo, Tanjung Seromu dan Tanjung Siberu. Kedua, penerapan garis pangkal oleh Timor Leste adalah garis pangkal normal dan bukan garis pangkal lurus kepulauan maupun garis pangkal lurus dari ujung ke ujung karena Timor Leste tidak termasuk negara kepulauan dan tidak terdapat pulau atau teluk milik Timor Leste yang berada di depan pantai Oecusse, sedangkan Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menerapkan garis pangkal kepulauan dan garis pangkal normal.

Ketiga, penerapan metode garis batas oleh Indonesia dan Timor Leste adalah garis tengah (*median line*) dan garis sama jarak (*equidistance line*), yakni garis tengah diterapkan untuk memisahkan laut teritorial kedua negara di antara Pulau Pantar dan Alor dengan Oecusse di Pulau Timor, sedangkan garis sama jarak diterapkan untuk membatasi laut teritorial kedua negara yang saling berdampingan di Pulau Timor.

Keempat, penetapan batas laut teritorial antara Indonesia dan Timor Leste di Selat Wetar dilakukan dengan cara:

Penetapan 1 (satu) titik dasar bersama di Mota Biku yang merupakan titik batas darat antara kedua negara di sektor timur sebelah utara, sedangkan 3 (tiga) titik dasar sebagai dasar penarikan garis pangkal oleh Indonesia ditetapkan di sebelah selatan, tepatnya di Tutun Yen dan Tutun Eden Wetar Pulau Kisar dan Pulau Lirang. Sebaliknya Timor Leste akan menetapkan 7 (tujuh) titik dasar di pantai utara Timor Leste dan 2 (dua) titik dasar di Pulau Atauro.

Penerapan garis pangkal oleh Timor Leste adalah garis pangkal lurus dari ujung ke ujung karena terdapat Pulau Atauro di depan pantai Timor Leste, yang memiliki jarak tempuh dari Dili 25km atau 2,70 mil laut, sedangkan Indonesia menerapkan garis pangkal lurus kepulauan dalam menetapkan batas laut teritorial dengan Timor Leste di Selat Wetar. Penerapan metode garis batas oleh Indonesia dan Timor Leste adalah garis tengah untuk memisahkan laut teritorial kedua negara di antara Pulau Wetar dan Lirang dengan

Timor Leste. Penetapan batas laut teritorial antara Indonesia dan Timor Leste di Laut Timor dilakukan dengan cara Penetapan 1 (satu) titik dasar bersama di Mota Masin yang merupakan titik batas darat antara Indonesia dan Timor Leste di Sektor Timur Pulau Timor sebelah selatan, sedangkan pada batas sektor barat akan menjadi rumit dan kompleks karena keberadaan Pulau Jaco milik Timor Leste dan Pulau Leti, Moa dan Lacor milik Indonesia, sehingga kedua negara harus sepakat, apakah pulau-pulau kecil ini diberikan atau tidak diberikan bobot penuh untuk memiliki laut teritorial. Penerapan garis pangkal oleh Timor Leste adalah garis pangkal normal sedangkan Indonesia menerapkan garis pangkal lurus kepulauan; penerapan metode garis batas oleh Indonesia dan Timor Leste adalah garis sama jarak karena letak pantai dari kedua Negara saling berdampingan

DAFTAR PUSTAKA

- E-Jurnal Untar <http://jurnal.untar.ac.id> (SENGKETA INDONESIA DAN TIMOR LESTE TERKAIT) By I Kurnia thn 2021.
- Dina Sunyowati, Haidar Adam, Ria Tri Vinata (2019), *The Principles of Uti Possidetis Juris as an Alternative to Settlement Determination of Territorial Limits in the Oecusse Sacred Area (Study of The NKRI and RDTL Boundaries)*, *Yuridika, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 34, No 2 (2019).
- Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 5, Nomor 2, Maret 2021, P-ISSN: 2528- 7273, E-ISSN: 2540-9034 (Martin Dixon & Robert McCorquada, *Cases & Materials on International Law*, Blackstone Press Limited, Cambridge: 2000, hlm. 266)
- Jurnal Bina Mulia Hukum* Volume 5, Nomor 2, Maret 2021, P-ISSN: 2528-7273, E-ISSN: 2540-9034 (ICJ Report, 1986, hlm. 556 Paragraf 24).
- I. Made Andi Arsana, Chris Rizos & Clive Schofield, *The Application of GIS In Matime Boundary Delimitation, A Case Study on the Indonesia-East Timor Maritime Boundary Delimitation*, Australia: University of Wollongong Research Online, 2006), hlm. 2.(*ARENA HUKUM* Volume 14, Nomor 3, Desember 2021, Halaman 455-478 (Ekon, *Penetapan Batas Laut Teritorial Indonesia-Timor Leste di Wilayah Laut*).
- Home/ARCHIVES/ Vol.6 NO.1 thn 2020 Februari, *JURNAL KOMUNIKASI HUKUM* (Ejurnal Undiksha <http://ejurnalUndiksha.ac.id>.)
- <https://kbbi.web.id/urgensi>, diakses 14 Agustus 2022
- Mochtar Kusumaatmadja, “*Hukum Laut Internasional*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Penerbit Binacipta, Bandung, 1986.
- Chairul Anwar, *Hukum Internasional Horizon baru Hukum Laut Intenasional Konvensi Hukum Laut 1982, 1989*. Djambatan. Jakarta. (Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura) <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id>.
- Renata Christha Auli, ”*Sejarah Singkat Hukum Laut Internasional*” th. 08 Sep, 2022.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sejarah-hukum-laut-internasional-lt6319a0cded099/>.
- Dwi Astuti Palupi, *Hukum Laut Internasional*, Sumbar: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.

Retno Windari, *Hukum Laut, Zona-Zona Maritim Sesuai UNCLOS 1982 dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim*, Jakarta: Badan Koordinasi Keamanan Laut, 2009, hal. 24

Sequito Monteiro, “Yurisdiksi Negara Pantai Di Wilayah Delimitasi Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Yang Belum Ditetapkan Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut Internasional” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 6, No. 1 (Februari 2020): 306